



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 197 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga Pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengatasi permasalahan pada sektor rill serta menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, perlu melakukan pengendalian inflasi daerah;
- b. bahwa dalam pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

pk  
h.

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2021 Nomor 1 );
  8. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. Memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;



- d. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- g. Melakukan komunikasi, sosial dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal yang diperlukan dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga;
- h. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- i. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
- j. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/Kota;
- k. Menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
- l. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- m. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan yang memuat:
  1. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
  2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
  3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
  4. Pelaksanaan kebijakan;
  5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
  6. Rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA : Dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, ada yang sebagai Admin Penyusun Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada OPD Teknis;
2. Mengumpulkan Data Kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Semua Anggota TPID; dan
3. Menyusun dan Mengimput Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi setiap Triwulan untuk dilaporkan pada TPID Provinsi.


KEEMPAT : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum

KEDUA, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;
5. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
KEPULAUAN  
NOMOR 197 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2021


NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan.	Ketua
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.	Ketua Harian
4.	Pejabat Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.	Wakil Ketua Harian
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Sekretaris
6.	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Wakil Sekretaris
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
8.	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
11.	Kepala dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota



14.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunukasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
18.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
19.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk.	Anggota
20.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
21.	Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.	Anggota
22.	Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
23.	Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
24.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
25.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Anggota
26.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
27.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Anggota
28.	Staf Bagian Adminstrasi Perekonomian.	Anggota
29.	Direktur SPBU Kompak Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
30.	Direktur SPBU Kompak Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
31.	Direktur SPBU Kompak Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
32.	Direktur SPBU Kompak Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota

33	Direktur SPBU Kompak Buko Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
34	SUNARYO, S.Pd	Admin/ Operator Penyusun Laporan Kegiatan TPID

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM